

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prinsip otonomi daerah jujur, luas, dan bertanggung jawab adalah opsi yang digunakan oleh sistem pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan komunitas diseluruh negeri sebagai dari tuntutan reformasi. Adanya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat memberikan kesempatan sekaligus keleluasaan kepada daerah di Indonesia untuk mengembangkan, dan menetapkan strategi dalam memanfaatkan potensi yang tepat, efektif dan efisien bagi masyarakat di daerah (Kusnadi et al., 2020). Pada penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menentukan arah kebijakan yang direncanakan.

Pembangunan adalah sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik, proses yang berlaku mulai dari tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pembangunan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah yang dapat dilihat nyata. Masyarakat dapat melihat langsung kinerja pemerintah melalui pembangunan yang telah dilaksanakan dimana keberhasilan dalam pembangunan pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra baik pemerintahan desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan bersama tidak lepas dari konteks partisipasi masyarakat dalam menentukan hasil akhir yang membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan merupakan aspek yang cukup penting karena pada dasarnya setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat secara langsung dari setiap tahap proses pembangunan adalah ciri utama dari pembangunan yang ideal. Partisipasi masyarakat dihadirkan

untuk memberikan saran, kritik ataupun ide agar mencapai suatu tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program di suatu wilayah.

Menurut Adisasmita dalam (Sesilia Kristina Kusen.,2021) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat tersebut pada pembangunan seperti, kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program atau proyek pembangunan yang dikerjakan pada masyarakat lokal. Partisipasi dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban, berkontribusi dalam implementasi program. Melalui pelibatan masyarakat, maka pemerintah akan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara holistik sesuai dengan perencanaan yang sudah dilaksanakan dan membutuhkan strategi yang baik agar hasil pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dan penggunaan strategi pembangunan akan menentukan peran dari masing- masing pihak yang terlibat.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan amanat undang- undang tersebut maka pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dalam forum musrenbang.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar masyarakat dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan daerah. Penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dan di tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan

Februari bertempat di aula Kelurahan Sawah dan Kecamatan Ciputat, yang mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Musrenbang kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

- a. Usulan rencana kegiatan dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kelurahan bersangkutan dan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan (usulan F1 kelurahan);
- b. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kelurahan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan (usulan F2 kelurahan); dan
- c. Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Musrenbang kelurahan dapat dilaksanakan melalui metode luar jaringan (tatap muka) dan atau dalam jaringan (online) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari s/d 27 Januari setiap tahunnya. Sebelum dilaksanakan musrenbang tingkat Kelurahan, maka terlebih dahulu masyarakat melakukan pra musrenbang ditingkat RT dan RW setempat yang di dalamnya mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing RT, setelah itu menampung apa yang menjadi aduan dari masyarakat yang memang harus ditindak lanjuti kedalam agenda kegiatan musrenbang. Setelah pra musrenbang dilaksanakan maka selanjutnya masuk kedalam agenda musrenbang dalam Proses Perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 1

## Proses Perencanaan dan penganggaran Kota Tangerang Selatan



Sumber : Dokumen Kelurahan Sawah

Berdasarkan pada gambar 1.1, proses perencanaan dan penganggaran mengacu kepada mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (bottom-up planning) yang melalui beberapa tahap yaitu, tahap musrenbang tingkat Desa atau Kelurahan, tahap Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum PD atau Gabungan PD, selanjutnya Musrenbang tingkat Kota Tangerang Selatan dan tahap yang terakhir pasca musrenbang kota Tangerang Selatan. Lalu setelah tahap Bottom-up planning adalah tahap (top-down planning) dimana pada tahap ini adalah menerima informasi dari RT atau RW, tahap diskusi dan perumusan prioritas program yang akan ditindak lanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Lalu tahap formulasi kesepakatan musyawarah dalam Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu).

Musrenbang RKPD Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kelurahan di lingkup Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari s/d Februari setiap tahunnya, dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:

- a. Usulan rencana kegiatan dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan bersangkutan dan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan (usulan Format 1 kecamatan);
- b. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan (usulan Format 2 Kecamatan); dan
- c. Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan memiliki Batasan usulan kegiatan seperti :

- a. Jumlah usulan yang menjadi prioritas ke-1 ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) usulan dan dimasukkan ke dalam Format 1 (F1).
- b. Jumlah usulan yang menjadi prioritas ke-2 ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) usulan dan dimasukkan ke dalam Format 2 (F2).
- c. Pagu usulan kegiatan fisik ditetapkan paling tinggi 60% (enam puluh per seratus) dari pagu Musrenbang Kecamatan.
- d. Pagu usulan kegiatan non fisik ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Musrenbang Kecamatan.
- e. Dalam hal dibutuhkan peralatan dalam menunjang keberlanjutan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat, ditetapkan paling tinggi 50% dari pagu usulan kegiatan non fisik.

Kegiatan musrenbang tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan memiliki hasil keluaran musrenbang yang terdiri dari :

- a. Berita acara hasil Musrenbang beserta lampiran berita acara berupa dokumen rumusan usulan hasil musrenbang Kelurahan dan Kecamatan (F1 dan F2) serta daftar nama delegasi Kecamatan dengan format sebagaimana terlampir dan
- b. Notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi
- c. Hasil musrenbang diserahkan kepada Kepala Bappelitbangda melalui fasilitator.

Pada pelaksanaan musrenbang tingkat Kelurahan terdapat usulan yang terbatas dimana setiap tahun nya hanya terdapat skala prioritas sebanyak 20 usulan pembangunan, Adapun perencanaan pembangunan tahun 2022 seperti berikut:

**Tabel 1. 1Usulan Musrenbang Tahun 2022**

No	Pengusul	Usulan	Alokasi Dana
1.	Nining	Perbaikan Jalan Gg. Warning/Sekitarnya	108,900,000
2.	Misno	Pemasangan Saluran Air/ Drainase	131,000,000
3.	Tatang Saputra	Drainase/Saluran Air	131,000,000
4.	Achmad Sofyan	Pengaspalan Jalan	108,900,000
5.	Arjo	Drainase/Saluran Air	131,000,000
6.	Rama Dhanu Wismar	Pengecoran/Pengaspalan	145,200,000
7.	Edy Sudianto	Drainase/Saluran Air	131,000,000
8.	Drs. Liasta Karo Karo	Drainase Jalan Parkit Utama	144,000,000

9.	Didi Yuhadi, SE,Akt	Perbaikan Drainase Dengan Pemasangan U-DITCH Di Jln.Akasia Ukuran 60 X 60 X 120 Cm	131,000,000
10.	Hasan	Pengaspalan Jalan	172,000,000
11.	Kaman	Pelebaran dan Perbaikan Saluran Air	130,000,000
12.	Untung Widiyanto	Pengaspalan Jalan	121,000,000
13.	Bambang Prayitno (BKM)	Rumah Umum Tidak Layak Huni	75,000,000
14.	Yogie, S.Sos	Auning Parkiran Kelurahan Sawah	100,000,0000
15.	Saprudin, S.pd	Perlengkapan Lab Komputer SDN Sawah 03	250,000,000
16.	drg. Siti Nurmah	Akselerasi PIS-PK dan Perkesmas	200,000,000
17.	Dewi Sri Warsini	Perbaikan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Posyandu Citra Husada RW. 011	75,000,000
18.	Irwansyah	Alat dan Pelatihan Digital Printing	125,000,000
19.	Irwansyah	Alat Pelatihan Desain Grafis	80,000,000
20.	Sunarti	Alat dan Pelatihan Membuat Kue	50,000,000

Sumber: Dokumen Kelurahan Sawah

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa terdapat 20 usulan yang terdiri dari 15 usulan dibidang fisik, 5 usulan dibidang pemberdayaan masyarakat dengan dana yang sudah terperinci dalam APBN yang

dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat. Realisasi program pembangunan ini berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut, artinya dalam realisasi terdapat partisipasi masyarakat sebagaimana proses keikutsertaannya dalam merencanakan suatu program pembangunan. Namun keikutsertaan masyarakat dalam memberikan usulan nyatanya tidak sesuai dengan harapan karena terkadang usulan perbaikan pembangunan yang harusnya direalisasikan tahun ini justru baru dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan Kelurahan Balongsari menurut walikota mojkortoko (dikutip dari [gemamedia.mojokortokota.go.id](http://gemamedia.mojokortokota.go.id)) mengatakan sebanyak 20 usulan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Balong, Kecamatan Magersari. Dari 20 usulan terdiri dari 10 usulan bidang fisik, 5 usulan bidang sosial budaya, dan 5 usulan pada bidang ekonomi. Selain usulan harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2024, beliau juga berpesan agar warga dapat mengawal jangan sampai realisasi anggaran yang tersedia tidak terserap dan meminta peran aktif dari warga Balongsari dalam membantu kelancaran pembangunan yang sudah direncanakan dalam Musrenbang. Diketahui dana kelurahan Balongsari tahun 2022 sebesar 1 miliar 379 juta rupiah, namun hanya terealisasi 949 juta atau 68,8% dari total anggaran. Sementara anggaran dana kelurahan Balongsari tahun 2023 sebesar 1,906 miliar.

Kemudian berdasarkan dengan data yang di peroleh, (dikutip dari [diskominfotik.bengkaliskab.go.id](http://diskominfotik.bengkaliskab.go.id)). Menurut Bupati Kasmarni Kecamatan Bengkalis telah mendapatkan alokasi dana untuk berbagai kegiatan infrastruktur seperti peningkatan jalan Bengkalis-Perapat Tunggal sebesar Rp.3 milyar, peningkatan jalan M Toha Pangkalan Batang Rp. 1,3 milyar dan peningkatan jalan Kelapa Sari sebesar Rp. 1,5 milyar. Kemudian peningkatan jalan Penebal- Ulu Pulau Rp. 3 milyar, peningkatan jalan Ketam Putih- Kelemantan Rp.10 milyar, peningkatan jalan Kelemantan- Sekodi Rp.10 milyar dan pembangunan turap jalan Masjid Simpang Baru Desa Teluk Latak sebesar Rp.1,5 milyar.



Beberapa data terkait usulan pembangunan yang telah dijabarkan menunjukkan bahwa usulan tersebut tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengkombinasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan serta menunjang kegiatan perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Maka dari itu tingkat partisipasi sangatlah penting dan dapat dilihat tingkat partisipasi pelaksanaan musrenbang tahun 2022-2023 pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Sawah Dalam Memenuhi Rapat Musrenbang Tahun 2022-2023**

No.	Tahun	Undangan	Kehadiran
1.	12 Januari 2022	80	61
2.	9 Januari 2023	80	65

Sumber: Dokumen Kelurahan Sawah

Dapat dilihat pada tabel diatas untuk menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Musrenbang agar setiap lurah dapat menyiapkan tempat dan mengundang peserta sebanyak 80 orang dan selanjutnya menyebarluaskan kepada RT dan RW setempat, DKM (dewan Kemakmuran masjid), Tokoh Masyarakat, Kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Ibu- ibu Posyandu, Karang Taruna, dan organisasi lainnya yang bermitra pada pemerintahan. Pelaksanaan musrenbang pada tahun 2022 terhambat karena pandemic covid, maka dari itu dilakukan secara hybrid dimana digabung secara online dan offline, Lalu untuk musrenbang tahun 2023 sudah sepenuhnya dilakukan secara offline karena keadaan pandemi yang sudah membaik. Partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan Sawah dapat dikatakan baik karena jumlah kehadiran sudah mendekati dengan jumlah undangan

yang diberikan melalui surat resmi kepada lurah se-Kecamatan walaupun demikian masih terdapat masyarakat yang belum menghadiri musrenbang dari tahun ke tahun dan pelaksanaan musrenbang Kelurahan dihadirkan oleh setiap wilayah yang ada di Kelurahan Sawah terdiri dari 12 RW yang meliputi 54 RT. Sedangkan untuk musrenbang tingkat Kecamatan dihadirkan oleh perwakilan dari masing- masing setiap Kelurahan dan dapat dilihat pada data berikut:

**Tabel 1. 3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Ciputat Dalam Memenuhi Rapat Musrenbang Tahun 2022-2023**

No.	Tahun	Undangan	Kehadiran
1.	9 Maret 2022	210	165
2.	1 Februari 2023	210	180

Sumber : Dokumen Kecamatan Ciputat

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa partisipasi masyarakat pada kegiatan musrenbang Kecamatan Ciputat tahun 2022 terhambat karena pandemi covid, maka dari itu dilakukan secara hybrid dimana digabung secara online dan offline, Lalu untuk musrenbang tahun 2023 sudah sepenuhnya dilakukan secara offline karena keadaan pandemi yang sudah membaik. Musrenbang tingkat Kecamatan Ciputat dihadirkan oleh perwakilan dari masing- masing Kelurahan yaitu, Kelurahan Sawah, Kelurahan Sawah Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Serua Indah, Kelurahan Jombang, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ciputat.

Pelaksanaan musrenbang yang diselenggarakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien, dimana pada waktu tersebut hanya memungkinkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesibukan tertentu saja yang dapat menghadiri musrenbang sedangkan masyarakat yang mempunyai kesibukan tidak dapat menghadiri musrenbang Selain itu berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan musrenbang di Kelurahan pada tanggal 21 Juni 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam perencanaan pembangunan karena

tingkat pendidikan rata-rata penduduk masih rendah menjadi salah satu alasan mengapa lemahnya posisi masyarakat dalam forum musrenbang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

Pada penelitian sebelumnya oleh (Akbar et al., 2018) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Jatimulya di pengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepala Desa telah melaksanakan perannya sebagai pemimpin dengan baik, komunikasi pemerintah Desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dan rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya

Kemudian dapat dilihat pada hasil penelitian (Ernawaty, 2011) bahwa pelaksanaan pemerataan pembangunan memiliki berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman peserta musrenbang terhadap perencanaan pembangunan, lalu proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi masalah dan kebutuhan masyarakat dan lebih diperparah dengan lambannya respon pemerintah menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah bersosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat memahami proses perencanaan pembangunan setelah itu merembukkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunan dan setelahnya singap untuk menindaklanjuti usulan dari masyarakat tersebut.

Pada pelaksanaan musrenbang ditingkat Kelurahan maupun Kecamatan Pihak yang terlibat seperti Dinas Tata Ruang atau Dinas Perhubungan, Bappeda, Anggota DPRD, unsur Kelurahan Sawah, unsur Kecamatan Ciputat, ada RT dan RW setempat, DKM (dewan Kemakmuran masjid), Tokoh Masyarakat, Kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Ibu-ibu Posyandu, Karang Taruna, dan organisasi lainnya yang bermitra pada pemerintahan. Lalu dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang ditemui kendala seperti dibatasinya alokasi dana, Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai

dengan waktu yang telah direncanakan, keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memahami mekanisme musrenbang, waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain seperti berikut:

1. Terdapat usulan musrenbang yang menjadi prioritas ke -1 sebanyak 20 usulan
2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat
3. Alokasi dana yang terbatas
4. Waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak efektif dan efisien
5. Peran dari masing masing *stakeholder* pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, karena luasnya objek penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. Adapun pembatasan masalah ini adalah “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat”. Dimana penulis meneliti sesuai dengan indikator partisipasi seperti adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan karena indikator partisipasi tersebut dinilai yang akan membantu menciptakan dan mendukung partisipasi yang baik dan sebagai acuan dalam pengumpulan data untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan pada lokus penelitian.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas gambaran pada penelitian ini agar memiliki arah yang jelas sesuai dengan fakta dan data ke dalam penelitian, maka perlulah dirumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan?”

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan” merupakan penerapan dari teori partisipasi menurut Marschall yang dapat memberikan pengetahuan baru akademis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik pada umumnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan informasi serta masukan bagi pemerintah setempat yaitu Kelurahan Sawah dan Kecamatan Ciputat agar dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan